

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Barabai Kelas IB adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, yang berjarak 165 km dari kota Banjarmasin. Pengadilan Agama Barabai, sejak berdirinya hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, setidaknya sejak mufti pertama tahun 1938 hingga tahun 2022, Pengadilan Agama Barabai telah berganti Ketua sebanyak 18 kali dan wakil ketua sebanyak 11 kali.⁴³

Pengadilan Agama Barabai beralamat di jalan H. Abdul Muis Redhani No. 62 RT.08 Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71312. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari 11 Kecamatan meliputi 161 Desa dan 8 Kelurahan. 11 kecamatan tersebut diantaranya adalah kecamatan Haruyan, Batu Benawa, Hantakan, Batang Alai Selatan,

⁴³ “Sejarah Pengadilan.”

Batang Alai Utara, Batang Alai Timur, Barabai, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, Pandawan, dan Limpasu.⁴⁴

2. Laporan Hasil Penelitian

a. Keunggulan Dan Manfaat Penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi gugatan mandiri memiliki keunggulan dan manfaat yang telah sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal cepat yaitu pengguna aplikasi gugatan mandiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tergantung seberapa lancar jaringan internet. Dengan adanya aplikasi gugatan mandiri ini bertujuan untuk memudahkan pihak berperkara dalam membuat surat gugatan yang tanpa diperlukan bantuan siapapun atau dengan tanpa jasa orang lain. Selain itu, melakukan gugatan mandiri tidak dikenakan biaya, sehingga pengguna aplikasi gugatan mandiri atau pihak yang akan berperkara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat surat gugatan.

Berbeda dengan proses gugatan biasa, dalam membuat surat gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri ini prosesnya lebih mudah yang mana memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara independen. Sedangkan pada gugatan biasa melalui

⁴⁴ “Wilayah Yurisdiksi,” diakses 16 November 2023, <https://pa-barabai.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.

proses yang lebih formal dan mengharuskan individu yang bersangkutan datang secara langsung ke Pengadilan Agama.


Terkait prosedur atau tata cara serangkaian penggunaan aplikasi gugatan mandiri dapat dipahami dengan mudah dan telah dijelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi gugatan mandiri yang terdapat dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 1376/DJA/HM.00/3/2022 perihal Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri. Dengan adanya buku panduan ini pengguna aplikasi gugatan mandiri dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dengan mandiri tanpa harus didampingi atau menggunakan jasa orang lain. Walaupun dengan aplikasi gugatan mandiri dapat membuat surat gugatan sendiri, namun individu tersebut harus paham langkah-langkah dan setidaknya tahu persyaratan formal dalam mengajukan atau membuat surat gugatan. Yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan isi gugatan harus didasarkan pada alasan dan fakta sebenarnya dan dapat dibuktikan sebagaimana syarat formil yang harus terpenuhi dalam gugatan, baik itu gugatan biasa.

b. Faktor Kendala yang Mempengaruhi Aplikasi Gugatan Mandiri

Diterangkan oleh informan 1 bahwa kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaan gugatan mandiri terdapat pada

aksesibilitas item permohonan seperti dispensasi nikah dan isbat nikah. Begitu pula dari informan 2 yang menyatakan bahwa SDM yang kurang paham dengan teknologi dan akses internet yang belum merata di wilayah tertentu. Informan 3 selaku petugas Posbakum yang membatu atau mendampingi pihak berperkara dalam membuat surat gugatan biasa maupun gugatan mandiri berpendapat bahwa kendala yang sering terjadi adalah jaringan internet yang sewaktu-waktu kurang baik, termasuk SDM yang sulit memahami teknologi masa kini karena kebanyakan yang berperkara adalah lulusan SD hingga SLTA yang pada dasarnya lebih memilih meminta bantuan pihak dari Pengadilan Agama daripada belajar sendiri mengakses teknologi aplikasi gugatan mandiri tersebut, hal lainnya juga diterangkan oleh informan 4 bahwa kendala yang terdapat dari internal aplikasi gugatan mandiri yang sewaktu-waktu terjadi *error* dikarenakan akses yang terlalu lama dan internet yang tiba-tiba kurang lancar, sehingga menghambat pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan cepat menjadi memakan waktu yang lama. Contohnya ketika dalam pilihan jawaban alasan perceraian yang diberi pilihan “Gunakan Narasi” atau “Gunakan Panduan”

yang apabila memilih dengan cara Gunakan Panduan akan muncul *error* pada aplikasi.



Gambar 4.1 : Error pada aplikasi gugatan mandiri


Kendala lain yang diterangkan oleh informan 4 adalah dalam proses perbaikan kesalahan atau kekeliruan mengisi data atau narasi gugatan yang sudah dicetak menjadi file pdf. Apabila ingin memperbaiki surat gugatan tersebut harus mengubah file tersebut dalam bentuk word/dokumen untuk pengeditan, sehingga hal ini cukup memakan waktu dan terjadi dua kali pekerjaan.

- bulan, selama itu Pemohon pernah menemui Termohon namun bukan untuk mengajak rukun kembali akan tetapi hanya sekedar untuk menemui anak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama dan alamat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama dan alamat) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.



Gambar 4.2 : Error pada file pdf yang dicetak dari aplikasi gugatan mandiri

c. Faktor Efektivitas Aplikasi Gugatan Mandiri

Dalam teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor hukum itu sendiri sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang memiliki kepastian hukum yang bersifat konkrit. Dalam konteks aplikasi

gugatan mandiri, faktor hukum itu sendiri mencakup aspek seperti kebijakan dan peraturan yang mengatur penggunaan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai. Kebijakan dan peraturan tersebut adalah diberlakukannya surat perintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:1322/DJA/HM.01/04/2020 pada 16 April 2020 perihal Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri yang berisi perintah kepada Peradilan Agama seluruh Indonesia untuk menyematkan link aplikasi gugatan mandiri pada masing-masing website peradilan Agama. Kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan dikeluarkannya surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:1376/DJA/HM.00/3/2022 perihal Pemberlakuan Buku Panduan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi gugatan mandiri.

Kemudian dalam faktor penegak hukum yang juga sebagai salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah mencakup penerapan dan penegakan hukum yang mengatur penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai penegak hukum yang mengeluarkan surat perintah melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Peradilan Agama yang menjalankan perintah tersebut, disini Pengadilan Agama Barabai

merupakan salah satu Peradilan Agama yang menjalankan perintah tersebut.

Selanjutnya faktor masyarakat yang mencakup preferensi dan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan para informan yang menyebutkan bahwa masyarakat kurang paham menggunakan aplikasi gugatan mandiri sendiri sehingga sering dibantu ataupun didampingi oleh petugas posbakum apabila menggunakan aplikasi gugatan mandiri. Seringkali masyarakat lebih memilih menggunakan gugatan biasa. Meskipun demikian, terhitung sejak berlaku dan dilaksanakannya aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai dari tahun 2022 hingga periode 24 November 2023, jumlah surat gugatan yang dibuat melalui aplikasi gugatan mandiri cukup signifikan yang jumlahnya mencapai 1021 perkara terbagi menjadi 182 perkara cerai talak dan 839 cerai gugat. Banyaknya jumlah surat gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri ini dikarenakan masyarakat sering dibantu secara langsung oleh petugas posbakum dalam menggunakan aplikasi gugatan mandiri di tempat Pengadilan Agama bersangkutan.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga merupakan faktor dari efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Sasaran dari sarana dan fasilitas ini adalah peralatan fisik yang fungsi utamanya sebagai unsur pendukung. Soerjono Soekanto

menyatakan bahwa penegakan hukum tidak bisa berjalan lancar tanpa sarana dan prasarana yang memadai seperti sumber daya, peralatan, dan sebagainya.⁴⁵ Di Pengadilan Agama Barabai fasilitas guna menunjang berjalannya aplikasi gugatan mandiri telah disediakan yakni berupa komputer dan jaringan internet berupa *wifi* yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini mencakup aspek-aspek seperti adat istiadat, norma, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks aplikasi gugatan mandiri, faktor kebudayaan dapat memengaruhi efektivitas hukum melalui penerapan teknologi dan pola pikir masyarakat terkait penggunaan teknologi itu sendiri

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*.

Matriks

Tabel 4.1 - Matriks

Identitas	Efektivitas	Kendala
SNF, S.H.I. (Panitera Muda Gugatan)	Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Item aplikasi yang tidak dapat diakses, yaitu untuk perkara permohonan Dispensasi Nikah dan Istbat Nikah. • Jika terjadi kekeliruan dan ingin memperbaikinya masih dengan cara manual, karena output dari aplikasi berbentuk pdf.
NH, S. Ag. (Panitera Muda Hukum)	Tidak efektif	<ul style="list-style-type: none"> • SDM kurang memadai dalam hal pengertian/pemahaman mengenai aplikasi gugatan mandiri. • Akses internet yang belum merata. • Beberapa menu khusus perkara permohonan belum tersedia di aplikasi gugatan mandiri.
MW, S.H. (Pos Bantuan Hukum)	Tidak efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan internet yang kurang stabil. • SDM yang sulit memahami teknologi yang memerlukan akses internet. • Sering terjadi error pada aplikasi. • Sulitnya melakukan perbaikan dalam kesalahan pengetikan narasi gugatan.

NA, S.H. (Pos Bantuan Hukum)	Tidak efektif	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian SDM belum mengetahui tentang adanya aplikasi gugatan mandiri.• Error pada aplikasi maupun pada file surat gugatan yang telah dicetak.• Internet yang tidak stabil.• Sulitnya melakukan perbaikan kesalahan pada surat gugatan yang telah dicetak.
------------------------------------	---------------	---

B. Analisis

1. Efektivitas Aplikasi Gugatan Mandiri Pengadilan Agama Barabai

Sama halnya dengan membuat surat gugatan pada gugatan biasa, surat gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri juga perlu diperhatikan mengenai syarat formil oleh penggunanya. Syarat formil tersebut berdasarkan Ridwan Halim berisikan bahwa surat gugatan diajukan secara tertulis dalam bentuk gugatan, ditujukan pada pengadilan yang berwenang menurut yurisdiksinya, berisi informasi identitas lengkap baik penggugat dan tergugat, dan mencantumkan posita serta petitum.⁴⁶ Aplikasi gugatan mandiri sebagai sarana untuk membuat surat gugatan secara *online* dan dapat dilakukan secara mandiri dimanapun dan kapanpun menggunakan media komputer, laptop, maupun *handphone*.

Pengadilan Agama memiliki peran utama dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu termasuk perkara yang diajukan melalui aplikasi gugatan mandiri, sebagaimana pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu atas nama pemeluk Agama Islam

⁴⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2017), h.22.

yang diajukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Awal mula adanya aplikasi gugatan mandiri adalah sejak dikeluarkannya surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:1322/DJA/HM.01/04/2020 tentang Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri tahun 2020 bahwa setiap Peradilan Agama untuk mencantumkan link aplikasi gugatan mandiri di masing-masing website Peradilan Agama. Kemudian pada tahun 2022 Mahkamah Agung kembali memberikan surat perintah untuk memberlakukan buku panduan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi gugatan mandiri melalui surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1376/DJA/HM.00/3/2022. Jadi, aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai telah diperkenalkan dari tahun 2020 dan mulai dilaksanakan serta mengoptimalkan aplikasi gugatan mandiri sejak tahun 2022 hingga sekarang (2023).

Pengadilan Agama Barabai telah menyediakan fasilitas untuk mengakses aplikasi gugatan mandiri berupa komputer yang apabila ada pihak berperkara ingin membuat surat gugatan menggunakan aplikasi gugatan mandiri sendiri atau dengan bantuan petugas Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut posbakum, dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Barabai.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Dalam menentukan Pengadilan Agama mana yang akan dituju pada aplikasi gugatan mandiri, sebagai penggugat atau pengguna aplikasi gugatan mandiri juga perlu memperhatikan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut. Disebutkan bahwa sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama, penggugat yang mengajukan perkara termasuk membuat surat gugatan di aplikasi gugatan mandiri, gugatan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan yang mempunyai daerah hukum tempat tinggal tergugat.⁴⁸

Berdasarkan keterangan 4 informan terhadap efektivitas aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai dan dari 5 faktor efektivitas hukum sebagaimana teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁴⁹ Dari kelima faktor tersebut, ada dua permasalahan yang menyebabkan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai dapat dikatakan belum efektif. Dua permasalahan tersebut adalah faktor sarana prasarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Dari 4 informan tersebut, 1 informan yang menemui kendala atau permasalahan yang ada dikarenakan faktor sarana prasarana yaitu informan 1, sedangkan 3 informan lainnya menemukan permasalahan yang sering timbul

⁴⁸ Nur Aisyah, "Peradanan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", h.79

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.8.

mengenai aplikasi gugatan mandiri karena faktor sarana prasarana dan faktor masyarakat yaitu informan 2, 3, dan 4.

Pertama adalah faktor sarana prasarana atau fasilitas. Hal yang menyebabkan kendala penggunaan aplikasi gugatan mandiri yaitu pada aplikasi yang terdapat beberapa item tidak dapat diakses yaitu Dispensasi Nikah dan Itsbat Nikah, hanya bisa membuat surat gugatan perkara Perceraian saja, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Artinya, aplikasi gugatan mandiri hanya memuat perkara gugatan saja dan untuk perkara permohonan belum tersedia di aplikasi gugatan mandiri tersebut. Kemudian, faktor lain dari sarana dan prasarana ini adalah karena sulitnya akses internet yang memadai. Hal ini disebabkan karena akses internet khususnya di wilayah Hulu Sungai Tengah sendiri yang belum merata sehingga menyebabkan sebagian masyarakat belum bisa menggunakan internet dengan leluasa termasuk untuk penggunaan aplikasi gugatan mandiri di wilayah sendiri tanpa harus ke Pengadilan Agama Barabai. Selain kendala akses internet yang kurang memadai di sebagian wilayah Hulu Sungai Tengah, bahwa di Pengadilan Agama Barabai sendiri untuk akses internet juga belum sepenuhnya sempurna, karena internetnya pun sewaktu-waktu tidak lancar sehingga dapat menghambat waktu dalam membuat surat gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri yang memerlukan internet yang lancar. Oleh karena itu, internet yang lancar sangat mempengaruhi pekerjaan dalam membuat surat gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri karena

apabila terjadi *error* yang disebabkan internet yang kurang lancar dapat menyebabkan pengguna aplikasi melakukan pengisian ulang form gugatan mandiri dari halaman utama aplikasi.

Adapun permasalahan mengenai cara perbaikan kesalahan atau kekeliruan yang terdapat dalam surat gugatan mandiri adalah dengan cara manual yang akibatnya proses perbaikan tersebut memakan waktu lama. Penyebabnya adalah file surat gugatan yang telah dicetak tidak dapat diperbaiki lagi karena file tersebut secara otomatis dari aplikasi gugatan mandiri berbentuk pdf, kecuali file tersebut dirubah terlebih dahulu agar berbentuk dokumen agar dapat diedit secara manual. Artinya, dalam hal ini proses pengerjaan menjadi dua kali proses, mulai dari mengisi narasi pada posita dengan cara mengetik di dalam aplikasi gugatan mandiri, kemudian jika terjadi kekeliruan setelah membuat surat gugatan selesai dan dicetak, mengubah file pdf ke dokumen hingga melakukan pengeditan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, sehingga hal ini memakan waktu cukup lama. Hal ini bertolakbelakang dengan tujuan adanya aplikasi gugatan mandiri sebagai perwujudan asas sederhana dan cepat. Sebagaimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cepat adalah prosesnya tidak memakan waktu lama dan efisien.⁵⁰

⁵⁰ M Hatta Ali, *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif* (Penerbit Alumni, 2022), h. 3.

Kedua, faktor masyarakat yang menjadi sebab permasalahan belum efektifnya aplikasi gugatan mandiri adalah bahwa SDM yang kurang memadai dan masyarakat yang berperkara kurang paham mengenai penggunaan aplikasi gugatan mandiri yang dikarenakan kebanyakan masyarakat yang berperkara adalah lulusan SD, SLTP, hingga SLTA sederajat dan kurangnya sosialisasi secara khusus tentang penggunaan aplikasi gugatan mandiri. Artinya, SDM yang kurang memadai ini adalah kurangnya literasi teknologi masyarakat yang dipengaruhi oleh latar pendidikan yang rendah, karena teknologi seperti ini butuh pemahaman dan perlu dipelajari yang secara teori maupun praktiknya tidak terlalu sulit namun juga tidak mudah bagi orang yang sulit paham mengenai teknologi. Selain itu, tidak semua masyarakat kota atau pun wilayah desa di Barabai, Hulu Sungai Tengah memiliki *gadget/handphone* yang menunjang untuk mengakses aplikasi gugatan mandiri, sehingga kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang gugatan mandiri tersebut meskipun aplikasi gugatan mandiri telah dikenalkan melalui media sosial resmi yang dimiliki Pengadilan Agama Barabai.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai belum efektif, yaitu pertama karena faktor sarana dan prasarana yang membatasi fungsionalitas aplikasi untuk perkara-perkara tertentu dan akses internet yang tidak merata serta kualitas jaringan internet

yang kurang baik. Untuk itu, perlu peningkatan fungsionalitas dari segi aksesibilitas dan kualitas internet. Kedua, karena faktor masyarakat dalam hal kurangnya pemahaman dan literasi teknologi terutama yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu, perlu sosialisasi secara khusus kepada masyarakat tentang aplikasi gugatan mandiri dan cara penggunaannya.

2. Kendala Dalam Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Barabai

Aplikasi gugatan mandiri bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini bermaksud untuk memenuhi harapan para pencari keadilan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien.⁵¹ Artinya tujuan dari aplikasi gugatan mandiri ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam membuat surat gugatan sendiri tanpa harus datang secara langsung ke Pengadilan, dan juga prosesnya diharapkan tidak bertele-tele sehingga dapat dilakukan dengan cepat, serta aplikasi gugatan mandiri ini penggunaannya tidak memerlukan biaya.

Namun terlepas dari tujuan tersebut, tidak terkecuali adanya kendala-kendala yang menyebabkan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai kurang optimal.

⁵¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 44.

Faktor kendala tersebut terdapat dari internal aplikasi gugatan mandiri itu sendiri yaitu karena kurangnya item yang dapat diakses seperti item dispensasi nikah dan istbat nikah. Sehingga dalam hal perkara permohonan tidak dapat membuat surat gugatannya melalui aplikasi gugatan mandiri dan hanya dapat membuat surat gugatan perkara gugatan saja yaitu perkara perceraian. Adapun kendala internal lain adalah sulitnya melakukan pengeditan untuk perbaikan kekeliruan atau kesalahan pengetikan pada surat gugatan yang telah dicetak. Hal ini dikarenakan output dari surat gugatan tersebut berbentuk file pdf yang apabila ingin melakukan pengeditan mengharuskan untuk dikonversi dari pdf menjadi word dokumen. Sehingga dalam pengerjaannya butuh waktu yang cukup lama dan menjadikan dua kali proses pengerjaan.

Selain itu, pada aplikasi gugatan mandiri ini sering terjadi error atau tiba-tiba tidak bisa diakses. Terkhusus pada pembuatan posita yang sebelum itu terdapat pilihan untuk mengisi dengan cara narasi atau dengan menggunakan panduan berupa tanya jawab, namun ketika pengguna memilih untuk menggunakan panduan aplikasi gugatan mandiri seketika error (Gambar 4.1). Hal ini menyebabkan proses mengisi forum-forum pada aplikasi gugatan mandiri kembali ke awal lagi pada halaman utama. Tidak hanya itu, error yang terjadi juga ada ketika surat gugatan telah tercetak, error yang sering terjadi adalah dibagian petitum (Gambar 4.2).

Meskipun gugatan mandiri ini dapat dilakukan secara mandiri, tetapi penting untuk memastikan bahwa isi gugatan didasakan pada alasan dan fakta yang sebenarnya dan dapat dibuktikan menurut penjelasan dari Ridwan Halim.⁵² hal ini mengharuskan penggugat (pengguna aplikasi gugatan mandiri) untuk menyebutkan, menjelaskan, dan menggambarkan secara rinci dari awal hingga akhir dalam isis gugatannya. Pada aplikasi gugatan mandiri sebenarnya tersedia pilihan untuk mengisi dasar/posita surat gugatan dengan menggunakan panduan melalui forum tanya jawab yang disediakan dalam aplikasi gugatan mandiri, namun item tersebut sulit diakses karena sering terjadi error ketika mengklik item tersebut, sehingga penggugat hanya bisa mengisi posita dengan menuliskan narasi secara langsung tanpa ada panduan. Karena itulah penggunaan bahasa dan penulisan penggugat dapat tidak sesuai bahkan dasar/alasan pada posita itu belum kuat untuk dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan atau ke tahap selanjutnya dalam pendaftaran perkara.

Jadi kendala-kendala tersebutlah salah satunya yang menjadikan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai belum optimal sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tidak bisa berjalan lancar tanpa sarana dan prasarana

⁵² Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, h.17.

yang memadai, karena faktor inilah yang mendukung suatu hukum atau penerapan itu dapat mencapai tujuannya.⁵³

Kemudian selain pada faktor internal, adapun kendala lainnya yang disebabkan dari faktor eksternal yaitu karena jaringan internet yang masih belum memadai. Aplikasi gugatan mandiri memerlukan akses internet yang lancar, sehingga jaringan internet yang tidak lancar tersebutlah yang menyebabkan terjadinya error pada aplikasi gugatan mandiri itu sendiri. Selain itu, kurangnya pemahaman dari SDM juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan aplikasi gugatan mandiri ini. Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktornya, karena berdasarkan keterangan informan, sebagian masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai adalah lulusan SD, SMP, hingga SMA/ sederajat yang mana mereka belum paham sepenuhnya tentang teknologi masa kini yang penggunaannya memerlukan internet dan akses ke sebuah website terutama aplikasi gugatan mandiri. Kemudian, kurangnya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi gugatan mandiri berupa bagaimana cara membuat surat gugatan sekaligus tahapan-tahapan dalam penggunaan aplikasi gugatan mandiri juga merupakan kendala dari penggunaan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai, dikarenakan pengenalan aplikasi gugatan mandiri hanya melalui *face to face* secara

⁵³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, h.69.

langsung dengan pihak yang berperkara ketika ia akan mendaftar di bagian PTSP Pengadilan Agama Barabai maupun pada PTSP keliling yang dilaksanakansetiap bulannya serta memberikan informasi di beberapa website atau media sosial Pengadilan Agama Barabai.